



Analisis Konstitusional terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia

Constitutional Analysis of Human Rights Protection in the Indonesian Legal System

Seri Mughni Sulubara^{1*}, T. Saiful Basri², Iskandar³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Bireun, Indonesia

*Korespondensi penulis: serimughni@ummah.ac.id

Article History:

Received: September 19, 2024;

Revised: Oktober 16, 2024;

Accepted: November 10, 2024;

Published: November 13, 2024

Keywords: Human rights, Law, Indonesia.

Abstract: Human rights are basic rights that are inherently inherent in humans, are universal and lasting. Human rights must be protected, respected, defended, and must not be ignored, reduced, or deprived by anyone, including by the government and state apparatus. The state, through the 1945 Constitution and a number of legal instruments, has guaranteed the protection of human rights. Human rights are the basic rights of every person. The guarantee of human rights freedom has been regulated through several articles in the 1945 Constitution. Every person is entitled to recognition, guarantees, protection, and fair legal certainty in human rights, as well as equal treatment before the law (equality before the law) (Sulubara, 2024). In this research, a descriptive-analytical method with a normative juridical approach is used. Through the use of legal materials and a comprehensive literature review, it was found that while there is a strong legal framework supporting the protection of human rights, there are still significant challenges in its implementation. These challenges include weak legal culture, inequality, discrimination, corruption, and weak law enforcement. Constitutional Basis for Human Rights Protection in Indonesia The 1945 Constitution, which is the highest legal basis in Indonesia, has regulated various human rights in several articles. Since the first amendment in 1999, the 1945 Constitution has further emphasized and strengthened the position of human rights. Some of the articles that explicitly regulate the protection of human rights are (Saf & Natsif, 2019). Article 28A to Article 28J of the 1945 Constitution, which regulates the right to life, personal freedom, protection from torture, the right to work, freedom of association, and the right to justice. Article 28I, which regulates rights that cannot be reduced under any circumstances (non-derogable rights) such as the right to life, the right not to be tortured, and the right to be free from slavery. Article 28D provides for the right of every person to be recognized as an equal person before the law and to receive equal treatment before the law. According to Article 28I of the 1945 Constitution, the state is obliged to respect, protect and fulfill human rights. The state is also required to create a legal system that supports the fulfillment of these rights.

Abstrak

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada manusia, bersifat universal dan langgeng. Hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah dan aparaturnegara. Negara pun melalui UUD 1945 dan sejumlah perangkat hukum telah menjamin perlindungan HAM. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang. Jaminan kebebasan HAM telah diatur melalui beberapa pasal dalam UUD 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam hak asasi manusia, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) (Sulubara, 2024). Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Melalui penggunaan bahan hukum dan tinjauan literatur yang komprehensif, ditemukan bahwa walaupun terdapat kerangka hukum yang kuat yang mendukung perlindungan HAM, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya. Tantangan-tantangan tersebut meliputi budaya hukum yang lemah, ketidaksetaraan, diskriminasi, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum. Landasan Konstitusional Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia UUD 1945, yang merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia, telah mengatur berbagai hak asasi manusia dalam beberapa pasal. Sejak amandemen pertama pada tahun 1999, UUD 1945 lebih menegaskan dan memperkuat posisi hak asasi manusia. Beberapa pasal yang secara eksplisit mengatur perlindungan hak asasi manusia adalah (Saf & Natsif, 2019). Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945, yang mengatur hak atas kehidupan, kebebasan pribadi, perlindungan dari penyiksaan, hak atas pekerjaan, kebebasan berserikat, serta hak untuk mendapatkan keadilan. Pasal 28I yang mengatur tentang hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk bebas dari perbudakan. Pasal 28D yang memberikan hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi yang setara di hadapan hukum dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut Pasal 28I UUD 1945, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara juga diharuskan untuk menciptakan sistem hukum yang mendukung pemenuhan hak-hak tersebut.

Kata Kunci: Hak asasi manusia (HAM); Hukum; Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada manusia, bersifat universal dan langgeng. Hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah dan aparaturnegara. Negara pun melalui UUD 1945 dan sejumlah perangkat hukum telah menjamin perlindungan HAM. Sayangnya, pelanggaran HAM di Indonesia masih saja terus terjadi. Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia masih sering terjadi. Untuk menghindari hal tersebut, maka Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki Implementasi Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang. Jaminan kebebasan HAM telah diatur melalui beberapa pasal dalam UUD 1945. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Murthada Murthada & Seri Mughni Sulubara, 2022).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu pengakuan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam hak asasi manusia, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) (Sulubara, 2024). Aturan hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban serta keamanan. Oleh karena itu *Rule Of Law* (penegakan aturan hukum) harus dapat diwujudkan. Aturan hukum dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat agar taat akan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Bila *Rule Of Law* (penegakkan aturan hukum) tidak berjalan dengan baik dapat berakibat terjadinya chaos di tengah masyarakat. Sebaliknya jika penegakkan hukum berjalan dengan baik akibatnya keadilan dan kedamaian masyarakat dapat diwujudkan (Mughni & Prayetno, 2023).

Dalam Konstitusi telah ditetapkan bahwa hak kolektif dan hak individu merupakan ketetapan dari konstitusi Prancis. Konstitusi Prancis menetapkan hak hak fundamental bagi seluruh manusia tanpa kecuali. Dalam perbedaan sosial dapat ditemukan dalam perihal keperluan umum. Atas dasar pemikiran tersebut, bangsa Indonesia membangun dan mengembangkan konsep tentang HAM. UUD NKRI Tahun 1945 penerapan HAM di Indonesia dapat diamati pada Undang – Undang. Pembukaan dan pasal UUD NKRI Tahun 1945 terdapat hak asasi manusia menyerupai hak-hak yang diatur dalam konstitusi Prancis (Putra et al., 2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem hukum Indonesia menjadi salah satu penentu penting dalam menilai kualitas demokrasi serta keadilan di negara ini. Kendati Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kokoh yang menjamin HAM, implementasinya masih terkendala oleh sejumlah tantangan yang kompleks.

Penelitian ini memiliki fokus utama untuk memahami secara mendalam bagaimana perlindungan HAM dijalankan dalam kerangka hukum Indonesia serta mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Melalui penggunaan bahan hukum dan tinjauan literatur yang komprehensif, ditemukan bahwa walaupun terdapat kerangka hukum yang kuat yang mendukung perlindungan HAM, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya. Tantangan-tantangan tersebut meliputi budaya hukum yang lemah, ketidaksetaraan, diskriminasi, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, beberapa solusi telah diusulkan. Di antaranya adalah peningkatan pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat tentang HAM, reformasi hukum yang menyeluruh dan terencana, pemberantasan korupsi, penguatan sistem peradilan dengan memastikan independensinya, dan pendekatan yang mengintegrasikan kepentingan umum dan HAM

secara harmonis. Diharapkan, dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia dapat ditingkatkan secara substansial. Hal ini akan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia setiap individu dihormati dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Sehingga, masyarakat dapat merasakan manfaat dari sebuah sistem hukum yang adil, demokratis, dan menghormati hak-hak asasi manusia secara menyeluruh. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merasa perlu menulis penelitian kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul “*Analisis Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia*”

2. METODE

Penelitian ini ingin mengetahui tentang analisis konstitusional terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya. Bahan hukum primer bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum skunder terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum dan bisnis/ekonomi bereputasi nasional dan internasional, prosiding nasional dan internasional yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bahan hukum tersier diambil dari artikel, kamus hukum *black's law dictionary* dan *web* untuk penunjang penelitian Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang meneliti peraturan-peraturan yang berlaku terkait analisis konstitusional terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

3. HASIL

Analisis Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia Perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia merupakan aspek krusial yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konstitusi ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa negara bertanggung jawab atas pelanggaran yang mungkin terjadi. Dalam analisis ini, kita akan membahas bagaimana konstitusi berfungsi sebagai dasar perlindungan HAM, peran Mahkamah Konstitusi, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dasar Hukum Perlindungan HAM dalam UUD 1945. UUD 1945 mengandung berbagai pasal yang secara eksplisit menjamin hak asasi manusia. Misalnya, Pasal 28I menetapkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Konstitusi juga menekankan bahwa tidak ada satu pun hak asasi manusia yang dapat dikurangi dalam keadaan apapun, menciptakan landasan bagi perlindungan hak-hak fundamental.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral dalam penguatan dan perlindungan HAM di Indonesia. MK bertindak sebagai lembaga pengawal konstitusi dan memiliki kewenangan

untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Melalui mekanisme ini, MK dapat membatalkan atau mengubah produk hukum yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan hak asasi manusia. Keputusan-keputusan MK sering kali menjadi acuan penting dalam menegakkan HAM. Misalnya, MK telah memutuskan beberapa kasus di mana undang-undang tertentu dinyatakan tidak konstitusional karena melanggar hak asasi manusia, menunjukkan komitmen lembaga ini dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan.

Tantangan dalam Implementasi Perlindungan HAM

Meskipun kerangka hukum sudah ada, tantangan dalam implementasi perlindungan HAM tetap signifikan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya infrastruktur kelembagaan dan komitmen dari penyelenggara negara untuk menegakkan hak-hak tersebut secara konsisten (Aulia, 2024). Selain itu, seringkali terdapat benturan antara kepentingan negara dan hak individu, yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penting untuk dicatat bahwa meskipun konstitusi memberikan jaminan hukum, implementasinya sangat bergantung pada kesadaran dan tindakan dari aparat negara serta masyarakat sipil. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pendidikan tentang hak asasi manusia dan memperkuat mekanisme pengawasan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi secara efektif. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum suatu negara (Triwahyuningsih, 2018). Di Indonesia, perlindungan HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam konteks konstitusional, hak asasi manusia bukan hanya sebagai bagian dari norma hukum, tetapi juga sebagai nilai yang harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara. Judul ini mengangkat permasalahan bagaimana perlindungan HAM di Indonesia dianalisis dari perspektif konstitusional, yaitu sejauh mana UUD 1945 memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tersebut dan bagaimana implementasinya dalam praktik hukum di Indonesia (Hasan et al., 2024).

Meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup kuat, namun dalam praktik, terdapat beberapa tantangan dalam pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia:

- a. Pelanggaran HAM oleh Negara: Salah satu masalah besar yang masih dihadapi adalah pelanggaran HAM oleh aparat negara, baik dalam bentuk penyiksaan, pembatasan kebebasan berekspresi, hingga pelanggaran hak atas keadilan.

- b. Akses terhadap Keadilan: Masyarakat, khususnya kelompok marginal seperti masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan lainnya, masih sering kali kesulitan untuk mendapatkan akses keadilan yang setara.
- c. Keterbatasan Implementasi: Kendala administratif dan lemahnya penegakan hukum sering kali menyebabkan peraturan yang ada tidak dijalankan secara efektif.
- d. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Ketimpangan ini menciptakan kesulitan bagi sebagian besar masyarakat untuk menikmati hak-hak sosial dan ekonomi yang layak, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang adil.

Landasan Konstitusional Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

UUD 1945, yang merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia, telah mengatur berbagai hak asasi manusia dalam beberapa pasal. Sejak amandemen pertama pada tahun 1999, UUD 1945 lebih menegaskan dan memperkuat posisi hak asasi manusia. Beberapa pasal yang secara eksplisit mengatur perlindungan hak asasi manusia adalah (Saf & Natsif, 2019):

- a. Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945, yang mengatur hak atas kehidupan, kebebasan pribadi, perlindungan dari penyiksaan, hak atas pekerjaan, kebebasan berserikat, serta hak untuk mendapatkan keadilan.
- b. Pasal 28I yang mengatur tentang hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk bebas dari perbudakan.
- c. Pasal 28D yang memberikan hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi yang setara di hadapan hukum dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menurut Pasal 28I UUD 1945, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara juga diharuskan untuk menciptakan sistem hukum yang mendukung pemenuhan hak-hak tersebut. Dengan demikian, negara tidak hanya bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dari ancaman eksternal, tetapi juga dari tindakan yang dapat dilakukan oleh negara atau aparat negara itu sendiri.

Sistem peradilan di Indonesia, baik itu peradilan umum, peradilan agama, maupun peradilan khusus, memiliki peran penting dalam pemenuhan dan perlindungan HAM. Implementasi perlindungan HAM dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang diterapkan dalam peradilan Indonesia, seperti:

- a. Due Process of Law: Setiap individu yang menghadapi masalah hukum berhak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan transparan.
- b. Hak atas Pembelaan Diri: Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum berhak untuk mendapatkan pembelaan hukum yang adil.
- c. Independensi Peradilan: Peradilan di Indonesia diharapkan bebas dari intervensi kekuasaan, dan keputusan yang diambil harus berlandaskan pada hukum dan bukan tekanan eksternal.

Namun, meskipun di atas kertas peradilan Indonesia sudah diatur untuk melindungi HAM, dalam praktiknya masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti kekurangan akses keadilan bagi kelompok marginal dan rentannya kebebasan individu terhadap penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara.

Regulasi dan Kebijakan Negara dalam Perlindungan HAM

Selain pengaturan dalam UUD 1945, Indonesia juga memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia. Beberapa regulasi penting antara lain (Eko, 2016):

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Undang-undang ini menjadi landasan bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, mencakup berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Undang-undang ini mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui Pengadilan HAM.
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Sebagai langkah untuk melindungi hak asasi manusia dalam konteks perdagangan manusia, Indonesia menetapkan undang-undang ini untuk menanggulangi kejahatan yang merugikan individu dan kelompok tertentu.

Lembaga-lembaga Perlindungan HAM

Indonesia juga memiliki beberapa lembaga yang bertugas untuk memantau dan melindungi hak asasi manusia, seperti:

- a. Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia): Sebagai lembaga negara yang independen, Komnas HAM memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan rekomendasi terkait pelanggaran HAM di Indonesia.
- b. Kejaksaan dan Kepolisian: Kedua lembaga ini memiliki kewajiban untuk menyelidiki dan menuntut pelanggaran HAM, meskipun seringkali mereka menghadapi kendala dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan pejabat atau aparat negara.

4. DISKUSI

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu rechtsstaat. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan The Rule of Law. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah rechtsstaat itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah The Rule of Law, yaitu:

- a. Supremacy of Law.
- b. Equality before the law.
- c. Due Process of Law (Retno Kusniati, 2011).

Menurut John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia (Kumala Sari & Budoyo, 2019). Ada persepsi bahwa munculnya persoalan HAM yang ditimbulkan oleh masyarakat dan negara ini karena negara

ditempatkan sebagai organisasi kekuasaan. Max Weber mengatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan mempunyai hak dan monopoli hukum dan kekuasaan dan berhak melaksanakan berlakunya hukum dan kekuasaannya itu kepada warganya (Puspitasari, 2000). Tujuan utama adanya Hak Asasi Manusia (HAM) adalah untuk melindungi martabat dan kebebasan setiap individu tanpa diskriminasi dan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara negara dan masyarakat. Beberapa tujuan utama dari HAM adalah sebagai berikut (Zaini, 2016):

- a. Melindungi martabat manusia: HAM bertujuan untuk melindungi martabat manusia yang harus diakui dan dihormati oleh semua orang tanpa kecuali. HAM menjamin hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, hak atas kebebasan, dan hak atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.
- b. Menghormati kebebasan individu: HAM memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengekspresikan diri, beragama, beribadah, dan memilih pekerjaan tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain. HAM juga melindungi hak untuk berkumpul dan berorganisasi untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi bersama.
- c. Menjamin perlindungan hukum: HAM menjamin hak atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Setiap individu harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya dan harus diadili secara adil (Riski, 2023).

Perlu dicatat, bahwa dari segi hukum, dalam sepuluh tahun terakhir ini ada sejumlah kemajuan penting mengenai upaya bangsa ini untuk melindungi HAM (Saf & Natsif, 2019). Seperti diketahui, ada sejumlah produk politik yang penting tentang HAM. Tercatat mulai dikeluarkannya TAP MPR No. XVII/1998, kemudian amandemen UUD 1945 yang secara eksplisit sudah memasukkan pasal-pasal cukup mendasar mengenai hak-hak asasi manusia, UU No. 39/1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM (Sudrajat, 2022). Setelah dilakukannya amandemen dengan sendirinya UUD 1945 sebenarnya sudah dapat dijadikan dasar konstitusional untuk memperkokoh upaya-upaya peningkatan perlindungan HAM. Adanya undang-undang tentang HAM dan peradilan HAM, merupakan perangkat organik untuk menegakkan hukum dalam kerangka perlindungan HAM atau sebaliknya penegakan supremasi hukum dalam rangka perlindungan HAM (Rato, 2021). Semua ini melengkapi sejumlah konvensi PBB tentang HAM seperti tentang hak-hak perempuan, hak anak atau konvensi tentang anti diskriminasi serta konvensi tentang anti tindakan kekejaman yang sudah diratifikasi (Nasution, 2003).



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Gambar 3. Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Gambar 4. Kegiatan Pengabdian Masyarakat

5. KESIMPULAN

Analisis konstitusional terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa UUD 1945 memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan HAM. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sangat vital dalam memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah tidak melanggar hak-hak individu. Namun, tantangan dalam implementasi tetap ada dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dijunjung tinggi di Indonesia. Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia telah dijamin oleh konstitusi, namun dalam implementasinya masih terdapat tantangan besar. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dapat terlindungi dengan baik. Selain itu, perbaikan dalam sistem peradilan dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah juga sangat penting untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Aulia, S. (2024). *Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam situasi darurat kemanusiaan: Kasus pengungsi di Indonesia*. 1–12.
- Eko, H. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 8(2), 80–87. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>
- Hasan, Z., Setiawan, D., Dinata, A. B., Adnus, E., Agape, A., Gaol, L., Hukum, F., Lampung, U. B., & Lampung, K. B. (2024). *Pancasila dan hak asasi manusia: Perspektif menuju manusia yang adil dan beradab membentuk identitas dan karakter bangsa*. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya. 2(2).
- Kumala Sari, R., & Budoyo, S. (2019). Perkembangan pengaturan hak asasi manusia (HAM) dalam hukum di Indonesia. *Jurnal Meta Yuridis*, 2(1), 91–100. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4686>
- Mughni, S., & Prayetno, B. E. (2023). Cakrawala: Jurnal pengabdian masyarakat global mengetahui aturan hukum dengan menghafal naskah pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 secara tekstual dan mengetahui makna yang terkandung di dalamnya bagi siswa-siswi IPA-IPS SMA Negeri 7 Takengon. *Kno*, 2(4).
- Murthada, M., & Sulubara, S. M. (2022). Implementasi hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 111–121. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>
- Nasution, A. B. (2003). Implementasi perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum. *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, 14–18.
- Puspitasari, S. H. (2000). Perlindungan HAM dalam masyarakat bernegara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 7(14), 46–61. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art3>
- Putra, O. A., Trisiana, A., & Safitri, L. (2021). Perlindungan HAM dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 100. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i1.4702>
- Rato, D. (2021). Perlindungan HAM masyarakat hukum adat yang Bhinneka Tunggal Ika di era digital. *Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 155–178.
- Retno Kusniati. (2011). Sejarah perlindungan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan konsepsi negara hukum. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5), 79–91. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/536>
- Riski, N. (2023). Pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum kenegaraan. *Mandalika Law Journal*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1542>
- Saf, M. A., & Natsif, F. A. (2019). Persoalan HAM dan hukum Islam. *Jurnal Al-Yasini*, 3(1), 34–48. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9975>

- Sudrajat, S. A. (2022). Hak asasi manusia (HAM) sebagai bentuk kebijakan politik dalam pelaksanaan perlindungan. *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, 1(1), 17–28.
- Sulubara, S. M. (2024). *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdi untuk Negeri Komprehensif Penafsiran dan Implementasi Guide to Indonesian Constitutional System Based on UUD 1945 Bagi Generasi Z*. Comprehensive Interpretation and Implementation of Guide to Indonesian Constitutional S. 3(4).
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>
- Zaini, N. A. (2016). Politik hukum dan HAM: Kajian hukum terhadap kewajiban pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.21067/jph.v1i2.1412>